



PUTUSAN

Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alfanda Dias Kristiawan Anak Dari Purwanto;
Tempat lahir : Sragen;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 05 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gayungan 3 A No. 21 RT. 005 / RW. 002 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Surabaya dan saat ini tinggal di Kos Jl. Gayungan I D No. 16 RT. 05 / RW 02 Kel. Gayungan Kec. Gayungan Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan Anak Dari Purwanto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama R. Arif Budi Prasetijo, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jl Dukuh Pakis 6B No 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan tertanggal 1 Agustus 2024, terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 16 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO.Reg. PDM – 3445/Enz.2/07/2024, tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU



No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto selama 6 (enam) Tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,051 gram, 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram), 1(satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk Chief, 1(satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara tertulis dipersidangan tanggal 15 Agustus 2024, yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 15 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 3 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO. Reg. PDM –

3445/Enz.2/07/2024, tertanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP) Pengadilan Negeri Surabaya yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Surabaya itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib beberapa teman Terdakwa menghubungi (menelpon) terdakwa yang isinya bahwa mereka (teman Terdakwa) akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi (menelpon) OCID (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu OCID menyuruh Terdakwa agar membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 4 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



cara transfer dan selanjutnya OCID mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut (secara

ranjau) pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Ocid dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa berhasil menemukan bungkusan kertas warna putih dibawah btiang penunjuk arah (sesuai share lokasi dari Ocid). Setelah mendapatkan sabu-sabu yang telah dibelinya, lalu sabu-sabu tersebut dibawa pulang ketempat kosnya didaerah Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kerurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya dan selanjutnya dibagi menjadi 4(empat) bunhkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang telah memesan (akan membeli) sabu-sabu tersebut sertya memakai sebagian sabu-sabu tersebut dan pada keesokan hari terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil kepada temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastik kecil dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram (**berat total : 0,108 gram** sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03525/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

- o Nomor : 11278/2024/NNF,- s/d 11280/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto pada hari Jum at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2024, bertempat didalam kamar kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi Ifit Kamarudin dan saksi Rico Pramana Kusuma, SH (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa ditempat kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya ada orang yang menjual Narkotika. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut dimana kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib kedua saksi mendatangi kamar kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02

Halaman 6 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya dimana didalam kamar kos tersebut ada Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari

Purwanto. Lalu kedua saksi melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastik kecil didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram (**berat total : 0,108 gram**) dimana berdasarkan keterangan dari Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada OCID (DPO).

- o Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03525/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti : Nomor : 11278/2024/NNF,- s/d 11280/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :



1. Saksi Rico Pramana Kusuma, S.H disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bersedia untuk diperiksa dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar benarnya
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Sawahan – Surabaya.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat didalam kamar kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa ditempat kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya ada orang yang menjual Narkotika.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut dimana kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib kedua saksi mendatangi kamar kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya dimana didalam kamar kos tersebut ada Terdakwa



- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastik kecil didalam lemari pakaian didalam kamar kos

Terdakwa dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram
(berat total : 0,108 gram)

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada Ocid (DPO) yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib beberapa teman Terdakwa menghubungi (menelpon) Terdakwa yang isinya bahwa mereka (teman Terdakwa) akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi (menelpon) Ocid (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa lalu Ocid menyuruh Terdakwa agar membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan selanjutnya Ocid mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut (secara ranjau) pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa kemudian Terdakwa segera berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Ocid dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa berhasil menemukan bungkus kertas warna putih dibawah btiang penunjuk arah (sesuai share lokasi dari Ocid).

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu yang telah dibelinya, lalu sabu-sabu tersebut dibawa pulang ketempat kosnya didaerah Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kerurahan Gayungan Kecamatan Gayungan –

Halaman 9 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



Surabaya dan selanjutnya dibagi menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang telah

memesan (akan membeli) sabu-sabu tersebut serya memakai sebagian sabu-sabu tersebut dan pada keesokan hari Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil kepada temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Ifit Karimudin dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Sawahan – Surabaya.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota yang lain pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat didalam kamar kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan anggota yang lain mendapat informasi bahwa ditempat kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya ada orang yang menjual Narkotika.
- Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan

Halaman 10 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



penyelidikan terkait pelaku peredaran sabu-sabu tersebut

dimana kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib kedua saksi mendatangi kamar kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya dimana didalam kamar kos tersebut ada Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto.

- Bahwa lalu saksi bersama dengan anggota yang lain melakukan pengeledahan dan melakukan penangkapan kepada Terdakwa dimana saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastik kecil didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram)

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto diterangkan bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapat dengan cara membeli kepada Ocid (DPO) yang dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib beberapa teman Terdakwa menghubungi (menelpon) Terdakwa yang isinya bahwa mereka (teman Terdakwa) akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi (menelpon) Ocid (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat ¼ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa lalu Ocid menyuruh Terdakwa agar membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan selanjutnya Ocid mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut (secara ranjau) pada

Halaman 11 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib

bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

- Bahwa kemudian Terdakwa segera berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Ocic dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa berhasil menemukan bungkus kertas warna putih dibawah btiang penunjuk arah (sesuai share lokasi dari Ocic).

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu yang telah dibelinya, lalu sabu-sabu tersebut dibawa pulang ketempat kosnya didaerah Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kerurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya dan selanjutnya dibagi menjadi 4(empat) bunhkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang telah memesan (akan membeli) sabu-sabu tersebut sertya memakai sebagian sabu-sabu tersebut dan pada keesokan hari Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil kepada temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian.

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;

Halaman 12 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan

keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat didalam kamar kos di Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu dan ganja.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib beberapa teman Terdakwa menghubungi (menelpon) Terdakwa yang isinya bahwa mereka (teman Terdakwa) akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi (menelpon) Ocid (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa lalu Ocid menyuruh Terdakwa agar membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer.
- Bahwa selanjutnya Ocid mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut (secara ranjau) pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa kemudian Terdakwa segera berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Ocid dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa berhasil



menemukan bungkus kertas warna putih dibawah tiang penunjuk arah (sesuai share lokasi dari Ocid).

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu yang telah dibelinya, lalu sabu-sabu

tersebut dibawa pulang ketempat kosnya didaerah Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kerurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya.

- Bahwa selanjutnya dibagi menjadi 4(empat) bunhkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang telah memesan (akan membeli) sabu-sabu tersebut serta memakai sebagian sabu-sabu tersebut dan pada keesokan hari Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil kepada temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa.

- Bahwa perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan pengeledahan dimana saat itu diketemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3(tiga) bungkus plastik kecil dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram sehingga Terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03525/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :



o Nomor : 11278/2024/NNF,- s/d 11280/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3(tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram).
2. 1(satu) buah skrop dari sedotan lastik
3. 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk Chief
4. 1(satu) buah HP merk Samsung.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu " yang dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib beberapa teman Terdakwa menghubungi (menelpon) Terdakwa yang isinya bahwa mereka (teman Terdakwa) akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi (menelpon) Ocid (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu Ocid menyuruh Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



agar membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan selanjutnya Ocid mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil sabu-sabu

yang dibelinya tersebut (secara ranjau) pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Ocid dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa berhasil menemukan bungkus kertas warna putih dibawah btiang penunjuk arah (sesuai share lokasi dari Ocid). Setelah mendapatkan sabu-sabu yang telah dibelinya, lalu sabu-sabu tersebut dibawa pulang ketempat kosnya didaerah Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya dan selanjutnya dibagi menjadi 4(empat) bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang telah memesan (akan membeli) sabu-sabu tersebut serta memakai sebagian sabu-sabu tersebut dan pada keesokan hari Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil kepada temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat bersih : 0,051 gram, 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB :



03525/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

Nomor : 11278/2024/NNF,- s/d 11280/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan Dakwaan **KESATU**: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **ATAU KEDUA**: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni Dakwaan **KESATU: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur “barangsiapa”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto.

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum Terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto dan para saksi didepan persidangan.

Menimbang, bahwa maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Bahwa Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan anak dari Purwanto pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib beberapa teman Terdakwa menghubungi (menelpon) Terdakwa yang isinya bahwa mereka (teman Terdakwa) akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi (menelpon) Ocid (DPO) yang isinya bahwa Terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lalu Ocid menyuruh Terdakwa agar membayar uang pembelian sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan cara transfer dan selanjutnya Ocid mengatakan kepada Terdakwa agar mengambil sabu-sabu yang dibelinya tersebut (secara ranjau) pada hari itu juga yaitu hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jl. Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Kemudian Terdakwa segera berangkat menuju tempat yang ditentukan oleh Ocid dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa berhasil menemukan bungkusan kertas warna putih dibawah btiang penunjuk arah (sesuai share lokasi dari Ocid). Setelah mendapatkan sabu-sabu yang telah dibelinya, lalu sabu-sabu tersebut dibawa pulang ketempat kosnya didaerah Jl. Gayungan ID No.16 RT.05/RW.02 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan – Surabaya dan selanjutnya dibagi menjadi 4(empat)

Halaman 19 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



bungkus plastik kecil dengan tujuan untuk dijual kepada temannya yang telah memesan (akan membeli) sabu-sabu tersebut serta memakai sebagian sabu-sabu tersebut dan pada keesokan hari Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut sebanyak 1(satu) bungkus plastik kecil kepada temannya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya disimpan didalam lemari pakaian didalam kamar kos Terdakwa tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik kecil dengan berat bersih : 0,051 gram, 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03525/NNF/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti :

Nomor : 11278/2024/NNF,- s/d 11280/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 3(tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram).
2. 1(satu) buah skrop dari sedotan lastik
3. 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk Chief
4. 1(satu) buah HP merk Samsung.

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 15 Agustus 2024 yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika.
- Terdakwa pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Halaman 21 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan Anak Dari Purwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alfanda Dias Kristiawan Anak Dari Purwanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 Putusan Nomor 1289/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3(tiga) bungkus plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih : 0,051 gram. 0,048 gram dan 0,009 gram (berat total : 0,108 gram), 1(satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1(satu) buah bungkus rokok bekas merk Chief, 1(satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 27 Agustus 2024, oleh Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal : 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD

Khadwanto, S.H

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.